

**KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN PT. TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PT. TPI) YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE
(Studi Kasus Putusan Nomor 238 PK/Pdt/2014)**

**Citra Bakti Pangaribuan
Sumatera Plantation Unit
citrabaktip@yahoo.com**

ABSTRAK

Adanya klausul arbitrase dalam suatu perjanjian meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Demikian juga mengenai sengketa kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia dimana dalam perjanjian *Investment agreement* tercantum klausul arbitrase. Penelitian ini jenisnya penelitian yuridis normatif dan penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis. Sengketa kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) merupakan sengketa dibidang perdagangan yang ada klausula arbitrase. Para pihak secara tertulis pada perjanjiannya telah mencantumkan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa untuk itu dalam perkara ini, sikap pengadilan yang menerima penyelesaian sengketa kepemilikan PT. TPI telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata Kunci : Kewenangan Pengadilan, Penyelesaian Sengketa, Arbitrase

ABSTRAK

The existence of the arbitration clause in an agreement to hold the rights of the parties to submit the settlement of disputes to the Court. District Court was not authorized to adjudicate disputes which the parties have been bound in the arbitration agreement. District Court must reject and will not intervene in the dispute resolution in case established through arbitration. Similarly, regarding a dispute that has been set by arbitration. Likewise, a dispute concerning the ownership of PT. Televisi Pendidikan Indonesia where in the investment treaty arbitration agreement contained arbitration clause. This research study of its kind to examine the application of normative juridical and this research is descriptive analytical. Over ownership of PT. Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) is in the field of traded is putes that there klausula arbitration. The parties in writing to the treaty have included the arbitration as a dispute resolution forum for that in this case the attitude of the court that received the settlement of disputes ownership of PT. Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI) has violated the provisions of Law No.30 of 1999 on arbitration and alternative dispute resolution.

Keyword : Authority of courts, resolving disputes, arbitration

I. Pendahuluan

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan

perdamaian. Adanya suatu perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian atau beda pendapat yang termuat di dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu

penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.¹

Pada kasus antara PT. Berkah Karya Bersama dan Siti Hardiyanti Rukmana Majelis Hakim Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memutuskan PT. Berkah Karya Bersama adalah pemilik sah PT. Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Dalam kasus tersebut PT. Berkah Karya Bersama berlawanan dengan pihak Siti Hardiyanti Rukmana. Dalam putusan yang dibacakan majelis hakim, Siti Hardiyanti Rukmana dinilai hakim telah melanggar kesepakatan dalam melakukan investasi bersama PT. Berkah Karya Bersama. Dimana BANI memutuskan bahwa Siti Hardiyanti Rukmana telah beritikad buruk dan melanggar *investment agreement*.

Namun sebelum perkara ini diperiksa dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Siti Hardiyanti Rukmana mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.PSt pada intinya adalah PT. Berkah Karya Bersama telah bersalah melakukan pengambilalihan saham PT. Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) secara tidak sah dan menggunakan surat kuasa pemegang saham yang tidak sah untuk digunakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya disebut RUPSLB.

Kemudian PT. Berkah Karya Bersama mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dimana amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang menjadi salah satu alasan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah bahwasannya materi gugatan yang diajukan penggugat adalah merupakan sengketa yang masuk klausula arbitrase dan terikat dengan perjanjian arbitrase maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus dinyatakan secara absolut tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang digugat dalam perkara antara

PT. Berkah Karya Bersama dan Siti Hardiyanti Rukmana.

Tidak cukup pada tingkat Pengadilan Banding, Siti Hardiyanti Rukmana mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi, yaitu upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi Nomor 862/K/Pdt/2013 yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan mengadili sendiri dan mengabulkan sebahagian permohonan pemohon kasasi dan menyatakan para termohon kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satu yang menjadi alasan Majelis Hakim Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan putusan adalah bahwasannya sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam hal ini, gugatan para pemohon kasasi tidak dapat dikategorikan sebagai/tidak termasuk sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang bersengketa atas dasar *investment agreement*. Jadi dalam hal ini penyelesaian perkara menjadi kewenangan pengadilan bukan kewenangan arbitrase.

Atas Putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi yang memenangkan Siti Hardiyanti Rukmana, Pihak PT. Berkah Karya Bersama mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Yang menjadi amar Putusan Majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 238/PK/Pdt/2014 adalah menolak permohonan pemohon peninjauan kembali. Alasan Majelis Hakim menolak permohonan pemohon peninjauan kembali adalah bahwa :

1. Sengketa dalam perkara antara PT. Berkah Karya Bersama dan Siti Hardiyanti Rukmana adalah tentang perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan sengketa mengenai hak berdasarkan *investment agreement* karena terdapat pihak yang tidak terikat dengan *investment agreement* tersebut ikut digugat.

¹Sopha Maru Hutagalung, *Praktik peradilan perdata dan Alternatif penyelesaian sengketa*, (Jakarta : Sinar grafika, 2014), halaman 318.

2. Perjanjian *investment agreement* terjadi antara PT. Berkah Karya Bersama dan Siti Hardiyanti Rukmana tidak terikat dengan isi perjanjian *investment agreement* tersebut sehingga pengadilan negeri berwenang mengadili para pihak tersebut.

Dalam perkara ini para pihak yaitu PT. Berkah Karya Bersama dan Siti Hardiyanti Rukmana telah menetapkan dalam perjanjian investasinya (*investment agreement*) tercantum bahwa upaya penyelesaian sengketa sudah ditentukan bilamana terjadi sengketa yaitu melalui arbitrase dengan mengikuti ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), namun pada kenyataannya sengketa ini menghabiskan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya, dimana salah satu pihak telah membawa upaya penyelesaian sengketa ini diselesaikan secara litigasi (pengadilan) dan pengadilan menerima perkara tersebut untuk diadili.

Kesimpulan pada pertimbangan Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Kasasi, Peninjauan Kembali adalah bahwa Pengadilan berwenang mengadili perkara PT. Berkah Karya Bersama oleh karena sengketa yang diselesaikan tidak sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan yang tidak dapat diadakan perdamaian.

Kesimpulan pada pertimbangan Majelis Hakim di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah oleh karena dalam perkara ini adalah sengketa di bidang perdagangan yaitu tentang investasi pada PT. Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dan pada *investment agreement* telah menentukan sengketa yang timbul mengenai pelaksanaan *investment agreement* diserahkan kepada dan menurut ketentuan

peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Untuk itu pengadilan tidak berwenang mengadili perkara antara PT. Berkah Karya Bersama dan Siti Hardiyanti Rukmana.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas menjadi menarik untuk diteliti oleh karena adanya perbedaan penafsiran apakah pengadilan berwenang untuk terlibat dalam hal penyelesaian sengketa kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).

II. Perumusan Masalah

Yang menjadi Rumusan Masalah Pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan lembaga arbitrase dalam hubungannya dengan pengadilan menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pengadilan menerima penyelesaian sengketa kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI) yang memuat klausul arbitrase ?
3. Apakah sikap pengadilan yang menerima sengketa kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI) telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ?

III. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto bahwa :² Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

“Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode pencarian

²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995) , halaman 6.

asas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan adanya penekanan bahwa pencarian ini dimana dilakukan terhadap suatu masalah-masalah yang dapat dipecahkan.³ Yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”.⁴

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi “penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah”.⁵

Salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah, seperti penelitian dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk penulisan ilmiah. Dimana data adalah merupakan gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti”.⁶

A. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini jenisnya Penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,⁸ yang dalam hal ini dibatasi mengenai peranan pengadilan dalam hal penyelesaian sengketa kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia yang memuat klausula arbitrase.

Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu merupakan penelitian yang bertujuan

menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi.⁹ Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab penelitian.¹⁰

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat metode berpikir deduktif ke induktif yang menggambarkan dan menguraikan tentang peranan pengadilan dalam hal penyelesaian sengketa kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang memuat klausula arbitrase.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :

1. Kitab undang-undang Hukum perdata
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. *Reglement op de rechtsvordering (Rv)* dan *Herzien Indische Reglement (HIR)* atau *Reglement Indonesia* yang diperbaharui dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan arbitrase.

2. Bahan hukum sekunder

Yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari :

1. Buku-buku literatur

³Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), halaman 13.

⁴Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 43.

⁵Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2000), halaman 4.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peran Penggunaan Perpustakaan di dalam penelitian Hukum*, (Jakarta : PDHUI, 1979), halaman 1.

⁷Johnny Ibrahim, *teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, (Malang : Banyumedia publishing, 2008), halaman 295.

⁸Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta : UI press, 2006), halaman 10.

⁹Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2000), halaman 58.

¹⁰Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*, (Bandung : Alumni, 1994), halaman 101.

2. Putusan-putusan pengadilan negeri dan mahkamah agung
 3. Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan arbitrase
 4. Makalah-makalah/laporan penelitian
 5. Artikel-artikel, media massa dan internet.
3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

C. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Metode Pengumpulan data ada 2 (dua) yaitu metode studi pustaka (*library research*) dan metode studi lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi pustaka (*library research*), peraturan perundang-undangan, catatan hukum, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif, dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pandangan informasi untuk menjawab permasalahan tesis ini.

Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif, dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan Lembaga Arbitrase dalam Hubungannya dengan Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam proses awal arbitrase dengan adanya suatu perjanjian arbitrase dalam bentuk tertulis, maka menghilangkan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, sebagai berikut :

“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri”.

Sedangkan dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

“Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Dengan adanya Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ini, maka pada intinya pengadilan negeri wajib menolak dan menyatakan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali hal-hal tertentu yang ditetapkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Lebih jauh lagi, pada Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbiter.

Adanya kesepakatan para pihak melalui klausula arbitrase menyebabkan pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili. Beberapa putusan Mahkamah Agung menunjuk yurisprudensi yang telah mengakui *legal effect* yang memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai yang digariskan Pasal 1338 KUH Perdata.

Dari data putusan-putusan pengadilan umumnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa bila para pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dengan demikian pengadilan mendorong penyelesaian sengketa perkara melalui arbitrase.

Tidak jarang salah satu pihak mengajukan gugatan kepada pihak yang lain padahal dalam perjanjian telah dipilih badan arbitrase yang akan menyelesaikan sengketa para pihak. Dalam keadaan demikian pengadilan kadang-kadang menganggap salah satu pihak telah melepaskan klausula arbitrase, apalagi bila pihak lawan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Sehubungan dengan itu Mahkamah Agung RI Arpeni Pratama Ocean Line Melawan PT. Shorea Ma Menyatakan bahwa melepaskan klausula arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

B. Dasar Pertimbangan Pengadilan Menerima Penyelesaian Sengketa Kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI) yang Memuat Klausul Arbitrase.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa perjanjian para pihak walaupun mengandung klausul arbitrase pada perjanjiannya sebagai alternatif penyelesaian sengketa, namun perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum bukan wanprestasi sebagaimana yang tercantum dalam *investment agreement* untuk itu Majelis berpendapat bahwa pengadilan berwenang untuk mengadili sengketa tersebut.

Pertimbangan Hakim pengadilan Tinggi sebelum pada putusannya adalah bahwa sengketa yang digugat dalam perkara ini adalah sengketa yang berkaitan dan berhubungan (mengenai) pelaksanaan perjanjian investasi (*investment agreement*) tertanggal 23 Agustus 2002 yang telah disetujui antara penggugat dan tergugat. Penggugat dan tergugat telah bersepakat dan menentukan penyelesaian setiap sengketa yang berhubungan dengan pelaksanaan *investment agreement* diselesaikan dan

diserahkan kepada dan berdasarkan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Terbukti yang menjadi pokok sengketa gugatan penggugat dalam perkara ini adalah sengketa di bidang perdagangan yaitu perjanjian tentang investasi pada PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Dalam akta perjanjian investasi (*investment agreement*) tergugat telah menentukan sengketa yang timbul mengenai pelaksanaan perjanjian investasi (*investment agreement*) tersebut diserahkan kepada dan menurut ketentuan peraturan Badan Arbitrase Nasional Republik Indonesia, maka sesuai dengan fakta hukum tersebut, sengketa mengenai sah tidaknya perbuatan tergugat I yang telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tertanggal 18 Maret 2005 dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum adalah merupakan klausula arbitrase dan menjadi kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Ketentuan Pasal 1 Butir 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut dapat disimpulkan yang termasuk klausula arbitrase adalah hal-hal yang telah diperjanjikan oleh para pihak dalam akta perjanjian incasu *investment agreement* (perjanjian investasi) tanggal 23 Agustus 2002 antara para penggugat dengan tergugat yang antara lain menyatakan :

“Jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, maka akan diselesaikan secara eksklusif dan berkekuatan hukum tetap oleh arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Sebelum Majelis Hakim pada tingkat kasasi menjatuhkan putusannya terkait sengketa ini, yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung adalah bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

Pada tingkat Peninjauan Kembali berpendapat bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru menafsirkan isi kesepakatan *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 tersebut. Karena tindakan tergugat II serta RUPSLB yang dilakukan tergugat I dengan hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh *judex facti*

(Pengadilan Tinggi) benar berada diluar perjanjian yang mengandung klausul arbitrase;

Bahwa perjanjian *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 terjadi antara para penggugat dengan tergugat I saja, sedangkan tergugat II PT. Sarana Rekatama Dinamika tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut, sehingga secara hukum tergugat II tidak terikat atas isi perjanjian yang disepakati oleh para penggugat dengan tergugat I tersebut;

Bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah tentang hasil RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 yang dilakukan oleh para penggugat atas PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, “akses Sisminbakum telah diblokir” sehingga pendaftaran hasil RUPSLB tersebut tidak dapat diterima oleh tergugat, akibatnya tidak bisa didaftarkan Depkumham;

Bahwa selanjutnya tergugat I mengadakan RUPSLB “sendiri” pada tanggal 18 Maret 2005 akses sisiminbakum dibuka oleh tergugat II dan langsung dimasukkan kepada turut tergugat, sehingga hasil RUPSLB yang dibuat tergugat I dapat didaftarkan kepada Depkumham;

Perbuatan tersebut termasuk lingkup perbuatan melawan hukum, yang berada diluar isi kesepakatan *investment agreement* tertanggal 23 Agustus 2002, sehingga sengketa ini adalah merupakan kewenangan peradilan umum;

Bahwa atas semua hal tersebut diatas maka tanggapan termohon kasasi dalam kontra memori kasasi harus ditolak;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan diambil alih mejadi pertimbangan Mahkamah Agung, kecuali mengenai tuntutan tentang ganti kerugian yang dimohon penggugat, *judex juris* berpendapat bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat/pemohon kasasi tidak disertai perincian yang jelas dan tidak didukung bukti-bukti yang cukup maka tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali sebelum pada putusannya yaitu bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah

meneliti dengan seksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *judex facti*, dalam perkara a quo ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

Sengketa dalam perkara a quo adalah tentang perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan sengketa mengenai hak berdasarkan *investment agreement* karena terdapat pihak yang tidak terikat dengan *investment agreement* tersebut ikut digugat dalam perkara a quo yang tidak terikat dengan perjanjian tersebut sehingga tidak termasuk pada ketentuan yang diatur dalam *investment agreement*.

Perjanjian *investment agreement* terjadi antara penggugat dengan tergugat I dan turut tergugat I, sedangkan tergugat II dan turut tergugat lainnya tidak terikat dengan isi perjanjian tersebut sehingga Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara a quo.

Bahwa terbukti para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan *judex juris* dengan tepat.

C. Apakah Sikap Pengadilan yang Menerima Sengketa Kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI) Telah Melanggar Ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mengenai kewenangan Pengadilan Dalam penyelesaian sengketa Kepemilikan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT. CTPI) bahwa para pihak dalam hal ini Penggugat (Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana) dan PT. Berkah Karya Bersama sebagai tergugat melalui *Investment Agreement* (perjanjian investasi) telah mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian mereka sebagai penyelesaian sengketa bilamana terjadi perselisihan sebagaimana yang diuraikan dalam putusan pengadilan.

Bentuk klausul arbitrase yang dibuat para pihak adalah merupakan bentuk *Pactum de compromittendo*, dimana para

pihak mengikat kesepakatan akan menyelesaikan perselisihan melalui forum arbitrase sebelum timbul perselisihan. Hal ini diatur dalam Pasal 615 Rv, Pasal 7 Undang-undang Arbitrase dan Pasal II Ayat (1) Kovensi New York 1958.

Para pihak pada *Investment agreement* ini telah mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian pokok. Perjanjian pokok tersebut menjadi satu kesatuan dengan arbitrase. Dalam perjanjian pokok, langsung dimuat persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan, bahwa para pihak setuju akan menyelesaikan perselisihan yang timbul di kemudian hari, melalui forum arbitrase (*severable contract*). Pasal 13.2-13.4 *investment agreement* yang dibuat oleh para pihak menyatakan dengan tegas bahwa: Pasal 13-2

“Segala sengketa yang timbul antara para pihak yang berasal dari atau terkait dengan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada, pertanyaan apapun terkait dengan penafsiran, keabsahan pelaksanaan, keefektifan dan pemutusan hak atau kewajiban dari pihak manapun, akan diselesaikan melalui musyawarah”

Pasal 13-3

“Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka harus diselesaikan secara eksklusif dan mengikat melalui arbitrase di Jakarta sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia”.

Pasal 13-4

“Pasal 13 ini merupakan suatu klausula arbitrase yang tercakup dalam pengertian pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (12 Agustus 1999) dan tidak dapat dicabut serta mengikat para pihak untuk menyampaikan sengketa kepada arbitrase yang final dan mengikat sesuai dengan hukum dan ketentuan-ketentuan yang diatur perjanjian ini”.

Berdasarkan pasal 13 ini bahwa segala sengketa yang timbul dari ataupun berhubungan dengan *Investment Agreement* harus diselesaikan dengan cara musyawarah oleh para pihak. Jika musyawarah tidak dapat terlaksana, maka sengketa tersebut harus diselesaikan dengan cara arbitrase

sesuai dengan ketentuan-ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Ketentuan tentang pilihan cara penyelesaian sengketa ini tidak menyangkut pelaksanaan perjanjian, ia merupakan perjanjian tambahan mengenai “perselisihan” perjanjian. Dengan demikian letaknya bukan pada masalah pelaksanaan perjanjian tetapi berhubungan dengan penyelesaian sengketa perjanjian.

Klausula arbitrase yang merupakan kesepakatan para pihak merupakan suatu ketentuan tentang cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dimasa yang akan datang. Oleh karena itu perjanjian arbitrase tidak melihat pada perjanjian pokok, tetapi terlepas dan merupakan tambahan yang didekatkan pada perjanjian pokok. Keberadaan perjanjian *assesor* tersebut sifatnya *assesor* atau tambahan dari perjanjian pokok dan sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian pokok.

Tanpa klausula arbitrase, pemenuhan perjanjian pokok tidak terhalang. Tetapi ia berpengaruh terhadap cara penyelesaian sengketa manakala terjadi perselisihan. Ketiadaan klausula arbitrase berakibat perselisihan para pihak menjadi kewenangan absolut peradilan umum sebagai badan peradilan negara.

Suatu perjanjian yang disertai dengan klausul arbitrase, maka ketentuan dalam klausul arbitrase benar-benar dilaksanakan dan sengketa mereka diselesaikan melalui forum arbitrase. Dengan demikian klausul arbitrase akan memainkan perannya manakala benar-benar timbul sengketa mengenai perjanjian pokok. Sengketa mereka akan diperiksa dan diputus oleh lembaga arbitrase sesuai wewenang yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam klausula arbitrase.

Bila merujuk kepada pertimbangan Hakim pada setiap tingkat pengadilan dimana Salah satu alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerima dan mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat adalah bahwa sengketa ini adalah sengketa perbuatan melawan hukum, bukan mengenai sengketa Hak untuk itu Pengadilan berwenang untuk mengadili perselisihan ini. Putusan ini kemudian dibatalkan oleh Majelis Hakim pada tingkat Banding, yang

menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat bahwa Pengadilan secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa yang digugat. Namun putusan tingkat banding ini kemudian dibatalkan oleh Majelis Hakim di tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Banding telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang bunyinya “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”

Menurut Majelis Hakim pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali bahwa sengketa yang dimaksud dalam hal ini bukanlah mengenai sengketa perdagangan atau sengketa mengenai hak, melainkan sengketa yang terjadi karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh tergugat, yaitu terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan penutupan akses (pemblokiran) data pada sistem administrasi badan hukum Departemen Hukum dan HAM (Sisiminbakum Depkumham).

Berdasarkan literatur yang ada, yaitu menurut Sophar Maru Hutagalung, menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.¹¹

Menurut Gatot Soemartono menyatakan bahwa arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan.

Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 (“Undang-undang Arbitrase”) hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sementara itu Pasal 5 (2) Undang-undang Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III Bab Kedelapan Belas Pasal 1851 s/d 1854.

Terkait dengan keberadaan surat kuasa yang menjadi salah satu dasar pertimbangan pengadilan menerima perkara sengketa kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI) yang memutuskan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk itu pengadilan berwenang mengadili perkara ini. Bahwa surat kuasa tersebut merupakan salah satu perjanjian yang tidak dapat dilepaskan dari perjanjian pokok. Surat kuasa tersebut adalah perjanjian tambahan (perjanjian *accessoir*) untuk itu surat kuasa tersebut sebagai perjanjian tambahan tidak dapat dilepaskan dari perjanjian pokoknya, yaitu *investment agreement* itu sendiri. Oleh karena perjanjian pokok dan perjanjian tambahan merupakan satu kesatuan, maka segala ketentuan yang berlaku tetap berlaku sama terhadap kedua perjanjian tersebut termasuk mengenai forum penyelesaian sengketa. Oleh karena pada perjanjian pokok telah mencantumkan klausula arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, maka sengketa/perkara yang berkaitan dengan surat kuasa tersebut yang merupakan perjanjian tambahan juga tunduk pada ketentuan ini.

¹¹Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit*, halaman 317.

Berdasarkan literatur yang ada bahwa sengketa yang dimaksud dalam hal ini adalah sengketa di bidang perdagangan yaitu dalam ruang lingkup penanaman modal sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya diatas. Untuk itu oleh karena para pihak mencantumkan klausul arbitrase pada perjanjiannya (*investment agreement*), maka yang berwenang mengadili sengketa para pihak adalah Arbitrase melalui ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Putusan Pengadilan pada tingkat banding telah tepat yaitu bahwa pengadilan tidak memiliki kompetensi mengadili sengketa ini, oleh karena para pihak telah sepakat bilamana terjadi sengketa dikemudian hari para pihak menyelesaikannya melalui arbitrase, bila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.

Untuk itu penyelesaian sengketa terkait dengan sengketa kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI) diselesaikan melalui forum arbitrase dan sikap pengadilan seharusnya menolak mengadili sengketa kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI).

V. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Arbitrase selain berperan untuk menyelesaikan sengketa hak juga berperan untuk menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan. Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sengketa di bidang perdagangan yang dalam perjanjiannya memuat klausul arbitrase maka merupakan kewenangan menjadi kewenangan arbitrase. Pengadilan hanya berwenang (memiliki kompetensi) dalam prosedur arbitrase dalam hal penunjukan arbiter, pembatalan putusan arbitrase dan Eksekusi Putusan Arbitrase.

2. Pertimbangan hukum Pengadilan pada tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali tidak tepat, Seharusnya pengadilan mengakui kompetensi absolut (kewenangan mutlak) lembaga arbitrase. Hakim pada tingkat Pertama, Kasasi dan Peninjauan kembali dalam perkara ini karena jabatannya pada pertimbangannya harusnya menolak mengadili perkara ini karena para pihak dalam perjanjiannya telah mencantumkan klausul arbitrase, sehingga harus dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara.
3. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini, sebab sudah jelas dan tegas bahwasanya para pihak mencantumkan klausul arbitrase pada perjanjiannya dan bahwa sengketa yang terjadi diantara para pihak adalah sengketa perdagangan di bidang investasi atau penanaman modal yang menimbulkan suatu perbuatan Melawan Hukum. Sikap Pengadilan yang menerima penyelesaian sengketa ini telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Saran

1. Untuk menghindari penyelesaian sengketa secara berlarut-larut, maka pilihan forum arbitrase yang dipilih harus dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap, seyogyanya sewaktu harus merumuskan kehendak para pihak, sebaiknya memuat klausul arbitrase yang komprehensif artinya bahwa forum arbitrase sebagai penyelesaian sengketa terhadap seluruh sengketa yang terjadi dikemudian hari diantara para pihak.
2. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan refleksi kesepakatan para pihak, sehingga harus dihormati dan diberdayakan eksistensinya.
3. Pengadilan agar menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa bilamana para pihak

sebelumnya telah mencantumkan klausul arbitrase pada perjanjiannya dan agar para Hakim-hakim di Pengadilan lebih meningkatkan kompetensi dan profesionalisme bilamana dihadapkan untuk mengadili suatu sengketa yang didalamnya memuat klausul arbitrase pada perjanjiannya sebagai forum penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R., 2000, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Hadi, S., 2000, *Metode Research Jilid I*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Hartono, S., 1994, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*, Alumni, Bandung.
- Hutagalung, S.M., 2014, *Praktik peradilan perdata dan Alternatif penyelesaian sengketa*, Sinar grafika, Jakarta.
- Ibrahim, J., 2008, *teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Banyumedia publishing, Malang.
- Nazir, M., 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, S., 1995, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2006, *pengantar penelitian hukum*, UI press, Jakarta.
- Soekanto, S., dan Sri M., 1979, *Peran Penggunaan Perpustakaan di dalam penelitian Hukum*, PDHUI, Jakarta.
- Sukwanto, B., dan Taufik S., (2010), *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia*, *Mercatoria*, 3 (1): 1 – 19